

**SALINAN**



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Majene;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Peraturan Badan Layanan Umum daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Majene.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang selanjutnya disebut RSUD Majene adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Majene yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Majene.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah Majene yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem E-katalog elektronik.
9. Penyedia barang dan jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorang yang menyediakan barang/jasa.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Majene yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip:
- a. transparansi, yang berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya;
  - b. adil/tidak diskriminatif, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
  - c. akuntabilitas, yang berarti hanya mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Majene yang bersumber dari APBD atau APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

### Pasal 3

Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, gas medis dan bahan laboratorium;
- b. pengadaan makan atau minum pasien;
- c. pengadaan makanan *extra feeding* petugas;
- d. pengadaan makan/minum rapat/pertemuan/ sosialisasi/seminar/diklat;
- e. pengadaan alat tulis kantor atau percetakan medis dan alat tulis kantor atau percetakan umum;
- f. pengadaan jasa *cleaning service* dan jasa petugas pengamanan, jasa petugas *laundry*, jasa petugas *cathering*;
- g. pengadaan bahan dan alat yang digunakan dalam rangka pemeliharaan atau perbaikan alat-alat medis dan/atau non medis;
- h. pengadaan bahan dan/atau alat pakai lainnya antara lain gas elpiji, bahan dan/atau alat pembersih, alat listrik, dan elektronik;
- i. Pemeliharaan gedung dan peralatan/perengkapan kantor.

### Pasal 4

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### Pasal 5

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Majene.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh PPK dan atau kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur RSUD Majene.
- (2) Kelompok kerja pemilihan atau pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari personil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Kelompok kerja pemilihan dapat dibantu oleh Tim atau Tenaga Ahli apabila diperlukan dengan diangkat berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Majene.

### BAB IV

#### METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

#### Pasal 7

Pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi, dan/atau jasa lainnya dapat dilakukan melalui:

- a. *e-purchasing*;
- b. tender;
- c. pengadaan langsung; dan/atau
- d. penunjukkan langsung.

#### Pasal 8

*E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *e-purchasing*.

#### Pasal 9

Tender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan untuk pekerjaan barang/pekerjaan Kontruksi/jasa, dengan nilai pekerjaan

- a. di atas Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) untuk usaha non kecil;
- b. di atas Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil.

Pasal 10

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah).
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk untuk jasa konsultasi bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil.
- (4) Tanda bukti perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  1. nota, untuk pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  2. kuitansi, untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  3. surat pesanan (SP)/order kerja (OK), untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  4. surat perjanjian kerja (SPK), untuk pekerjaan dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan:
  - a. keadaan tertentu; dan/atau
  - b. bersifat khusus.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penanganan darurat yang tidak dapat di direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera atau tidak dapat ditunda untuk keselamatan perlindungan masyarakat, termasuk :
    1. akibat bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial;
    2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
    3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  - b. barang dan/atau jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelepasan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
- (3) Bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengadaan barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
  - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
  - c. pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan Farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
  - d. pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya;
  - e. pengadaan Barang/Jasa yang perlu cepat dalam mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat seperti obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis, dan penunjang medis;
  - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan diakses oleh masyarakat; dan
  - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pengadaan barang dan jasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan meskipun nilainya di atas Rp.500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa surat pesanan.

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/jasa keadaan tertentu yang dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap penyedia Barang/jasa meliputi:
- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
    - 1. Keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - 2. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
      - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau;
      - c) keadaan yang perlu cepat dalam mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
  - b. barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

Pasal 13

Dalam hal pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), penetapan penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur RSUD Majene.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kab. Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

A. ACHAMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID, SH**

Pangkat: Penata Tk. I

NIP. 19721115 201101 1 001